



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Johar No.19-21 Telepon (031) 3532261 Fax. 3532258  
SURABAYA 60174

Surabaya, 30 Maret 2022

Nomor : 900/ ~~2091~~ /203.1/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian SK PPID  
BPKAD Provinsi Jawa  
Timur Tahun 2022

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Provinsi  
Jawa Timur  
di

**SURABAYA**

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 08 Maret 2022  
Nomor : 065/586/114.2/2022 perihal Permohonan Data PPID,  
bersama ini disampaikan Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa  
Timur Nomor : 900/451/KPTS/203.1/2022 tentang Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022  
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19661031 199011 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Johar No. 19-21 Tel. (031)3532291, 2532294, 3532295, 3532296 Fax  
3532287  
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 900/ **451** /KPTS/203.1/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa susunan personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, disebabkan adanya mutasi dan pensiun dari Pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut dari Diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/70/KPTS/013/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Nomor 900/520/KPTS/203.1/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

**KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

- a. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
- b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya ;
- c. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- d. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik ;
- e. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi ;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA** : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur Nomor 900/520/KPTS/203.1/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku.  
b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 900/ 451 / KPTS/203.1/2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Jabatan Dalam PPID	Nama	Jabatan
I	Atasan PPID	Dr. Bobby Soemiarsono, SH., M.Si	Kepala BPKAD Prov. Jatim
II	Ketua	Drs. Kholiq Abdillah, M.M.	Sekretaris
III	Sekretaris	Herry Indrawanto, S.E., MSA.	Subkoordinator Program dan Anggaran
	Anggota	1. Harun, S.H., M.M. 2. Kuswono, S.E., M.M. 3. Deyllius Suryo Sudewo, S.E. 4. M. Ibnu Zahid, A.Md. 5. Enny Suchastifa, S.E. 6. Dudy Firmansyah, S.E.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Subkoordinator Keuangan Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat Staf Sekretariat
IV	Bidang-bidang :		
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi informasi Anggota	Kresna Bimasakti, S.T., M.M.  1. Siti Ruchaiyah, S.E., M.E, M.Ec.Dev. 2. Derilantis Hadikusuma, S.E.  3. Kusnan, S.Sos. 4. Prabowo Prawira Yudha, S.STP., M.M.P 5. Andhyka Budhy Wieguna, S.E., M.M. 6. Ony Oktavianto, S.Kom.	Ka UPT PPK BPKAD Prov. Jatim  Kasi Analisis dan Pelayanan Informasi Keuangan Daerah Kasi Peningkatan Kualitas Keuangan Daerah Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan II Staf UPT PPK Staf Bidang Akuntansi Staf Sekretariat
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Ir. Mochamad Ismanto, M.M.  1. Lilik Wahyuni, S.Sos., M.M 2. Mohamad Ervan, S.E., M.M.  3. Saiful Anam, S.E. 4. Danar Adhi Purwanto, S.Kom. 5. Randy Mahardhi Sutikno, S.E., M.M. 6. Yoan Laksana	Kabid Anggaran BPKAD Prov. Jatim  Kasubbid Bina Keuangan Wilayah I  Kasubbid Anggaran II  Kasubbid Perbendaharaan I Staf Bidang Anggaran Staf Bidang BK3 Staf Bidang Aset

c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Anggota	Dr. Akhmad Zainuddin, S.E., Ak., M.Ak. 1. Kristanto, S.E., M.M. 2. Suryo Handoko, S.H. 3. Yuni Arlini, S.E., M.M. 4. Tyan Adi Kurniawan, S.H. 5. Abdul Jabbar, S.H. 6. A. Rizal Hidayat, S.E.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan III Subkoordinator Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Subkoordinator Anggaran III Staf Bidang Aset Staf Bidang Perbendaharaan Staf Bidang Anggaran
---	---	---

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



**Dr. BOBBY SOEMTARSONO, SH., M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19661031 199011 1 001